

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 297 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERPADU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 292 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih, maka penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa pengaduan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan RSUD Ajibarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor 251 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada tanggal : 31 Desember 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 297 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Ahmad Hermanto	Kasi Pelayanan	Ketua
2.	dr. Okto Prihermes, Sp.KJ	Dokter Spesialis Jiwa	Wakil Ketua
3.	Achmad Ramelan	Kepala IPKP	Sekretaris
4.	dr. Baiq Arnany V.	Kasi Penunjang Medis	Pelaksana
5.	Yunita Ika Fitriani	Pegawai Non PNS	Pelaksana
6.	Wahyu Riyanto	Pegawai Non PNS	Pelaksana

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 267 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG

TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

I. Ketua

1. Menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
2. Menyusun Pedoman/SOP penanganan pengaduan masyarakat;
3. Mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.

II. Wakil Ketua

1. Membantu menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
2. Membantu menyusun Pedoman/SOP penanganan pengaduan masyarakat;
3. Membantu mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
4. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Membantu melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.

III. Sekretaris

1. Mengoordinir penyusunan rencana dan anggaran;
2. Mengoordinir penerimaan dan pendistribusian penanganan pengaduan;
3. Melakukan pengelolaan data dan informasi pengaduan;
4. Melaksanakan persuratan, pengarsipan, dan perlengkapan;
5. Melakukan pemantauan penanganan-penanganan
6. Melakukan evaluasi dan penyiapan laporan penanganan pengaduan masyarakat secara keseluruhan.

IV. Pelaksana, bertugas:

1. Melaksanakan perencanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Membahas permasalahan dalam pengaduan masyarakat dengan pihak terkait;
3. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat; dan
4. Menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat.

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA